



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 152 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendukung program prioritas Gubernur tahun 2017-2022 akan dilaksanakan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  20. Para Camat
  21. Para Lurah

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya untuk menyukseskan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi hasil pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh SKPD terkait di bawah koordinasinya;
- b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi hasil pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh SKPD terkait di bawah koordinasinya;
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi hasil pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh SKPD terkait di bawah koordinasinya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan penganggaran pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
  1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan serta konsultasi kewirausahaan pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  3. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi terhadap peserta kewirausahaan yang dilakukan oleh UKPD pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
  1. menyusun dan mengembangkan konsep Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta
  3. merekrut tenaga pendamping dan tenaga administrasi Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  4. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  5. melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan serta konsultasi kewirausahaan sesuai bidang yang menjadi kewenangannya;
  6. membangun Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Wilayah Kabupaten Administrasi;

7. menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembinaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta; dan
  8. melaksanakan fasilitasi terhadap peserta kewirausahaan dalam rangka mendorong pertumbuhan wirausaha.
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  3. melaksanakan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi tenaga kerja;
  4. melaksanakan pendampingan, bimbingan dan konsultasi kewirausahaan dalam rangka peningkatan produktivitas;
  5. memfasilitasi dan koordinasi penempatan tenaga kerja;
  6. menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan kewirausahaan dalam rangka penciptaan lapangan usaha; dan
  7. memfasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha untuk mendorong pertumbuhan wirausaha.
- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  3. melakukan penumbuhan wirausaha baru industri melalui bimbingan teknis dan peningkatan kualitas hasil industri;
  4. melaksanakan penyuluhan, bimbingan, inovasi dan kreativitas, serta teknis industri untuk pewirausaha baru;
  5. melaksanakan sertifikasi untuk mendorong penumbuhan wirausaha baru; dan
  6. memfasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha industri untuk mendorong pertumbuhan wirausaha.
- i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;

3. melakukan pembinaan dan pengembangan teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan yang dikelola pewirausaha baru; dan
  4. memfasilitasi pengembangan kerja sama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan yang dikelola pewirausaha baru.
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  3. melaksanakan penumbuhan kewirausahaan Karang Taruna; dan
  4. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial dalam mendorong pertumbuhan wirausaha.
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan di bidang wirausaha sebagai pemuda pelopor; dan
  4. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama di bidang kepemudaan dalam rangka mendorong pertumbuhan wirausaha.
- l. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  3. melaksanakan pengoordinasian penanggulangan kemiskinan melalui Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta; dan
  4. memfasilitasi dan memberikan dukungan pengelolaan kemitraan bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan wirausaha.
- m. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pendataan penerbitan SIUP Mikro, SIUP Kecil dan SIUP Menengah.

2. melakukan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Industri Kecil (IUIK); dan
  3. melakukan pendataan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka mendorong pertumbuhan wirausaha.
- n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta pada Sekolah Kejuruan;
  2. melakukan pendataan potensi pewirausaha baru pada Sekolah Kejuruan;
  3. merekrut peserta Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta; dan
  4. melaksanakan bimbingan dan konsultasi Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta.
- o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan publikasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta melalui media;
  2. melakukan pengembangan aplikasi Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta untuk pendataan, manajemen pelatihan, pendampingan, aktivitas kegiatan dan akses pasar modal; dan
  3. melakukan integrasi data dan analisa untuk pengembangan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta.
- p. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan :
1. PT Bank DKI untuk memberikan bantuan permodalan terhadap peserta Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta;
  2. PT Jamkrida untuk memberikan penjaminan kredit terhadap bantuan modal yang diberikan kepada peserta Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. PD Pasar Jaya untuk memberikan fasilitasi sarana tempat usaha terhadap peserta Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta.
- q. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta.
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi secara intensif dengan Walikota, Bupati, Camat dan Lurah terkait pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta.

## s. Para Camat :

1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta di Tingkat Kecamatan;
2. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana Pos Kewirausahaan Tingkat Kecamatan; dan
3. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan serta konsultasi kewirausahaan pada Pos Kewirausahaan tingkat Kecamatan.

## t. Para Lurah :

1. melakukan sosialisasi tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. merekrut peserta Kewirausahaan Provinsi DKI Jakarta dan merekomendasikan peserta kewirausahaan pada tingkat Kelurahan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017



Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Baswedan, Ph.D.

## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta